

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN KEJAHATAN**  
**TERHADAP NYAWA**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”, atau “*straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman”, sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi. Perkataan “*recht*” tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa Romawi disebut dengan istilah: “*Ius Puniendi*”), sedangkan *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif ialah: “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan”. Dalam bahasa Romawi disebut: “*Ius Poenale*”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) h. 62

Telah banyak dibuat orang defenisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara defenisi itu yang paling lengkap ialah defenisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat”.<sup>21</sup>

Terdapat tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjektif hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perumusan pertanggungjawaban ini menyangkut masalah yang berada dalam ruang lingkup diri seseorang. Berangkat dari satu diantara tiga masalah sentral hukum pidana diatas, maka perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan tindak pidana itu? Pertanyaan ini perlu dikemukakan karena mencari rumusan pengertian tindak pidana didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak dapat ditemukan defenisinya.

---

<sup>21</sup> Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Depok: Kencana, 2017) h. 526.

Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama sekali tidak dapat ditemukan tentang pengertian yuridis tindak pidana secara otentik. Pengertian tindak pidana, dapat ditemukan atau dicari dalam sumber hukum pidana yang lain yaitu doktrin (pandangan/pendapat para sarjana) ilmu pengetahuan hukum pidana yang banyak membahas secara teoritis menegani tindak pidana. Teori atau studi hukum kritis menghendaki pembaharuan terhadap hukum positif yang dinilai ortodoks, kuno dan formalistik dengan pendekatan yang lebih kritis. Studi hukum kritis memandang bahwa hukum positif yang berlaku tidak selamanya sesuai karena masyarakat yang harus bergerak secara dinamis dan hukum positif akan ketinggalan dengan fenomena itu.<sup>22</sup>

Moeljatno adalah seorang sarjana yang memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan strafbaarfeit ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan strafbaarfeit ini dengan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah strafbaarfeit ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah “tindak pidana”. Penyebutan beragam istilah strafbaarfeit ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rayid Ariman, *Op.Cit.*, halaman 59.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: sinar Grafika, 2019) h. 168.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KHUP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*) ; dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal (3) jenis tindak pidana, yaitu:

- a. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
- b. *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk)
- c. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditrmpatkan dalam buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Disamping pembagian KUHP dalam kejahatan dan pelanggaran itu, doktrin dan praktikpun mengenal pembagian tindak pidana secara lain.

- a. Pembagian Tindak Pidana Disengaja dan Tidak Disengaja

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.72

Dalam tindak pidana disengaja, unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan syarat yang harus dibuktikan. Misalnya Pasal 338 “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya”. Sedangkan dalam tindak pidana tidak disengaja, tetapi hanya karena kelalaian atau kealpaan. Sebagai contoh dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 359 yang merumuskan “barang siapa karena kealpaannya meyebabkan matinya orang dan seterusnya”. Perbedaan antara tindak pidana disengaja dan tidak disengaja ini penting karena sanksi dalam tindak pidana tidak sengaja itu biasanya lebih ringan. Demikian pula dalam pidana perampasan barang-barang prinsipnya hanya boleh dilakukan dalam tindak pidana disengaja saja.

b. Perbedaan Dalam *Commissie Delicten-Omissie Delicten* dan *Oneigenlijke Omissie Delicten*

Untuk memudahkan pemahaman dan mengerti tentang perbedaan antara *Commissie Delicten* dengan *Omissie Delicten* dapat dilihat penjelasan di bawah: 1) *Commissie Delicten* disebut juga *Delicten commissiones*, artinya tindak pidana yang terdiri dari perbuatan manusia atau dengan perkataan lain, pelanggaran atas sesuatu larangan. 2) *Omissie Delicten*, disebut juga *Delicta Omissiones* artinya tindak pidana yang terjadi justru oleh karena orang tidak berbuat, atau dengan perkataan lain pelanggaran atas suatu keharusan. 3) *Uneigenlijke Omissie Delicten*, disebut juga *Delicta Commissionis Per Omissionem Comisa*, artinya tindak pidana yang pada umumnya terdiri dari perbuatan manusia, tetapi mungkin pula dilaksanakan karena tidak berbuat.

c. Perbedaan Dalam Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang terdiri dari perbuatan, sedangkan tindak pidana materiil terdiri dari suatu akibat. Pada tindak pidana formil undang-undang merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana itu, sedang pada tindak pidana materiil undang-undang tidak merumuskan perbuatan tersebut, tetapi akibat perbuatan itu.

d. Perbedaan Dalam *Zelfstandige Delicten* dan *Voortgezette Delicten*

*Zelfstandige Delicten* (tindak pidana yang berdiri sendiri) ialah tindak pidana yang terdiri dari satu perbuatan tertentu, sedangkan *Voortgezette Delicten* (tindak pidana berlanjut) terdiri dari beberapa perbuatan lanjutan.

e. Perbedaan Dalam *Aflopemde Delicten* dan *Voortdurende Delicten* *Aflopemde delicten*, disebut juga *Ogenblikelijke Delicten* (tak berkelanjutan) ialah tindak pidana yang selesai ketika dilakukan. Sedangkan *Voortdurende Delicten* (berkelanjutan) ialah tindak pidana yang berupa melangsungkan atau membiarkan keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan oleh perbuatan.

f. Perbedaan Dalam *Eenklevoudige Delicten* dan *Samengestelde*

*Delicten Eenlevoudige Delicten* (tindak pidana sekali terjadi) sama pengertiannya dengan *Samengestelde Delicten* yang sudah diterangkan di atas. Sedangkan *Samengestelde Delicten* (tindak pidana bertubi) ialah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat kebiasaan).

- g. Perbedaan Dalam *Eenvoudige Delicten*, *Gequalificeerde Delicten* dan *Geprivilegieerde Delicten*.

*Eenvoudige Delicten* (tindak pidana sederhana) adalah tindak pidana dalam bentuk pokok. Dalam bab XXII (tentang pencurian) maka Pasal 362 merupakan bentuk pokok, sedang dalam Bab XIV (tentang penggelapan) maka Pasal 372 merupakan bentuk pokok dan sebagainya. Maka *Gequalificeerde Delicten* (tindak pidana yang diperbuat) tindak pidana bersegi ialah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur tindak pidana pokok, ditambah unsur yang memberatkan, sedangkan *Geprivilegieerde Delicten* (tindak pidana yang dientengkan) ialah tindak pidana yang memiliki unsur tindak pidana pokok ditambah unsur yang memperingan ancaman pidana.

- h. Perbedaan Dalam *Politieke Delicte* dan *Commune delicten*

*Politieke Delicte* (tindak pidana politik) ialah tindak pidana yang terdiri dari perbuatan yang melanggar keamanan negara, artinya terletak dalam bidang politik, misalnya makar untuk membunuh presiden (Pasal 104), memberontak (Pasal 108) dan sebagainya, sedangkan *Commune delicten* (tindak pidana biasa) ialah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara, misalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya.

- i. Perbedaan *Commune Delicten* dan *Delicta Propia*

*Commune delicten* (tindak pidana biasa) ialah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan *delicta propria*, disebut juga *bijzonderedelicten*, ialah setiap tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.

j. Perbedaan Dalam Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Umumnya tindak pidana itu dapat dituntut oleh penuntut umum/kejaksaan tanpa menunggu pengaduan orang yang jadi korban, ini tergantung dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Tetapi dalam beberapa hal tertentu penuntutan itu kepada pengaduan si korban yang dirugikan. Tindak pidana yang seperti inilah yang disebut *klacht delicten* (tindak pidana aduan).

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau vrees seperti di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas,yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Selain dari pada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas ada pun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:
- 1) Perbuatan (*feit*) yaitu terjadinya kejahatan (delik).
  - 2) Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan yang didakwakan.
  - 3) Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan material ,jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.
- b. Ada Sifat Melawan Hukum Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:<sup>26</sup>
- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

---

<sup>25</sup> AmirIlyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education Yogyakarta, 2012) h.49

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 5

- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang atau tanpajak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit ea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam *Crimineel wetboek* atau KUHPidana, pengertian kesengajaan adalah:31 “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011) h. 48

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*); bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu

akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan Terhadap Nyawa**

### **1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa**

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Secara yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut penulis untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa kejahatan.<sup>29</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:<sup>30</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010) h 538

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta. 2009) h. 78.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010) h.55

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:<sup>31</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa orang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiel atau pun yang oleh van Hamel menyebutkan sebagai suatu *delic met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu belum timbul.

---

<sup>31</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014) h.178

Defenisi diatas mengandung dua hal penting, yaitu pertama adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Untuk elemen yang pertama muncul banyak perdebatan baik dari pandangan ahli hukum *civil law* maupun dari ahli hukum *common law*.

Niat dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan, Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat niat (*opzet*) seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga *voorwaardelijk opzet* (*dolus eventualis*) atau tidak. *Voorwaardelijk opzet* menurut doktrin diartikan, jika pada diri seseorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang sebenarnya memang pelaku kehendaki akan timbul, dan kesadaran itu telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu *voorwaardelijk opzet* terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud di atas.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008) h. 36

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”. Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu:

### 1) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.<sup>33</sup>

- a. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 17.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu “menghilangkan”. Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>35</sup> Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>36</sup>

## 2) Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan

---

<sup>35</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 169.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 170

hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Perbedaannya dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP ialah digunakannya redaksi “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan” dalam Pasal 339. Kata “diikuti” dimaksudkan “diikuti kejahatan lain”.

Kata “disertai” dimaksudkan “disertai kejahatan lain”. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata “didahului” dimaksudkan “didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan”. Misalnya D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejanya.<sup>37</sup> Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut.

a. Unsur subyektif :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dengan maksud

b. Unsur obyektif :

- 1) Menghilangkan nyawa orang lain
- 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
- 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa*, (Bandung: Grafika, 1990), h. 30.

- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.<sup>38</sup>

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *op cit*, h. 37.

<sup>39</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), h. 9.

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

### 3) Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut *Memorie van Toelichting* tentang pembentukan Pasal 340 diutarakan “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>40</sup>

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain bermakna sebagai “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”<sup>41</sup> Chidir Ali menyebutkan, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah

---

<sup>40</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), h. 34.

<sup>41</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.*, h. 31

melakukan perbuatannya dengan hati tenang. Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah:

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam *Memorie Van Toelieting* disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang. Menghilangkan nyawa orang lain unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan Sanksi Pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.<sup>42</sup>

#### 4) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun. Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu “dengan sengaja” merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.<sup>43</sup> Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002) h. 37

<sup>43</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 122.

dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu :<sup>44</sup>

- a. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencan (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP) Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap tidak dengan berencana (Pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut: “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudia, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayina sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.
- b. Pembunuhan terhadap Anak oleh Ibunya sendiri ketika dilahirkan dapat dikenakan menurut Pasal 341, KUHP. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan „maker mati anak” atau „membunuh biasa anak (*kinderdoodslag*) . Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dikenakan Pasal 342 (*kindermiord*).

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991) h. 34

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu ditunjukkan, yakni<sup>45</sup>

- 
- a. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
  - b. Nyawa bayinya sendiri
  - c. Waktunya, yakni:
    - 1) Ketika bayi sedang dilahirkan
    - 2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu "saat sedang melahirkan". Maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

- 5) Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

---

<sup>45</sup> PAF. Lamintang, *loc-cit*, h. 95

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 344 KUHP: “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 344 ini mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa). Contoh kasus dari Pasal 344 KUHP ini adalah jika dalam sebuah pendakian (ekspedisi), seseorang minta kepada temannya agar temannya membunuhnya. Hal ini disebabkan orang tersebut menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung. Sementara orang tersebut tidak suka membebani kawankawannya dalam mencapai tujuan.

Dalam Pasal diatas, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan suatu perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukan dapat dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHP atau tidak. Agar unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan. Unsur permintaan yang tegas (*unitdruckelijk*), dan unsur sungguh (*ernstig*), harus dapat dibuktikan baik dengan adanya

saksi ataupun oleh alat-alat bukti yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 295 HIR sebagai berikut ;<sup>46</sup>

Sebagai upaya bukti menurut undang-undang, hanya diakui ;

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat.



Dalam Euthanasia, dimana hukum positif Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum, yang akan memandu penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya. Jadi apabila kita perhatikan Pasal 344 KUHP tersebut diatas, agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi Pasal tersebut, maka (public prosecutor) penuntut umum/jaksa harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”.<sup>47</sup>

#### 6) Penganjuran agar Bunuh Diri

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 345 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri. Yang diatur dalam Pasal tersebut adalah

---

<sup>46</sup> Rahmat, R. Analisis Yuridis Euthanasia Di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 96-107. (2019)

<sup>47</sup> Djoko Prakoso, *Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984) h.72.

“dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan bunuh diri itu benar terjadi”.

Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dipidana karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain itu bunuh diri dan mati karenanya. Unsur “jika pembunuhan diri terjadi” merupakan “*bijkomende voor-waarde van strafbaarheid*”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.<sup>48</sup>

Apabila rumusan Pasal ini dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif Terdiri:
  - 1) Perbuatan Mendorong, Menolong, Memberikan Sarana.
  - 2) Pada Orang Untuk Bunuh Diri
  - 3) Orang Tersebut Jadi Bunuh Diri
- b. Unsur Subjektifnya: Dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:

- a. Bentuk pertama, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- b. Bentuk kedua, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.

---

<sup>48</sup> Chidir Ali, *Op Cit.*, h. 74.

- c. Bentuk ketiga, orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian unsur-unsur Kesengajaan (Opzet) dan Kelalaian (Culpa) dalam hukum pidana serta ketentuan dalam Pasal 345 KUHP diatas, maka seseorang tidak dapat di tuntutan secara hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas, tetapi jika seseorang telah terbukti memenuhi unsur-unsur diatas maka hukum pidana akan dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

#### 7) Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata abortus provocatus yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Janin
- b. ibu yang mengandung
- c. orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.<sup>43</sup>

Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai (1) bakal bayi (masih di kandungan) (2) embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Pemberantasan dan Prevensinya), Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 19

gugur. Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.<sup>44</sup> Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut.

a. Pengguguran Kandungan oleh si Ibu

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Hal ini diatur KUHP Pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut. (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

c. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut.

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanyalimabelas tahun
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
- h. Pengguguran kandungan
  - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun atau limabelas tahun, jika perempuan itu mati.

- i. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya limatahun enam bulan atau tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

### C. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

#### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pengertian Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.<sup>4</sup> Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>50</sup>

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.<sup>51</sup> Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 200.

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas -asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), h. 75

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam Pasal 49 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
- b. Serangan terhadap barang/ harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada Pasal 362, budi mencuri barang milik ani. Sedangkan ani melihat dan meminta untuk dikembalikan barang miliknya tetapi budi menolak, maka ani berusaha merebut barangnya dari si budi. dalam perebutan ini ani terpaksa memukul budi agar barang miliknya dikembalikan.<sup>52</sup>
- c. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh semisal seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

tersebut mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir

Namun ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakberlakuan berlaku Pasal 49 ayat 1 KUHP jika:

- a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
- b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai<sup>53</sup>

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam Pasal tersebut dari KUHP belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.<sup>54</sup>

Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah. dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.<sup>55</sup>

## 2. Syarat dan Unsur *Noodweer*

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 43

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit* h. 79

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 84.

a. Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:<sup>56</sup>

- 1) Serangan itu Harus Datang Mengancam dengan Tiba-Tiba Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.
- 2) Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*) Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil)

b. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri harus memenuhi syarat:<sup>57</sup>

- 1) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejar, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit* h. 47

<sup>57</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h 73-74.

lain dalam usaha membeladan mempertahankan kepentinganhukumnya yang terancam.

2) Pembelaan itu dengan serangan setimpal Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.

c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksuil.


d. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada tiga syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum.

e. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila dan instrumen security/ keamanan.

Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa “Selama pencuri menguasai barang curian masih dalam jangkauan si pemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya.” Dengan selesai kejahatan pencurian tidaklah berarti serangan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen “Bahwa *noodweer* tidak dapat dilakukan di dalam 2 peristiwa,” yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: aksara Baru, 1987), h. 76.

- 
- a. Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di masa yang akan datang
  - b. Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*).<sup>59</sup> Jika peristiwa pengroyokan seorang pencuri oleh bayak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari Pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Tapi si pencuri berhak membela diri (*noodweer*) terhadap pengroyokan sehingga mungkin melukai salah seorang dari pengroyokantersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan (*mishandeling*) dari Pasal 351 KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 77